BATARADARMA Journal (Law Studies)
Available online at : http://journal.pdmbengkulu.org/index.php/bataradarma
DOI: https://doi.org/10.37638/bataradarma.1.x.x1-x2

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DALAM PASAL 18 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DI INDONESIA

Batara Panji Andika Putra[1]; M.Arafat Hermana[2]; Sandi Apriyanto[3]
[1] Mahasiswa fakultas hukum unived bengkulu
[1] Dosen fakultas hukum unived bengkulu
[1] Dosen fakultas hukum unived bengkulu
Correspondent author : batara@gmail.com

How to Cite :
Batara Panji Andika putra,M.Arafat Hermana, Sandi Apriyanto IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DALAM PASAL 18 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DI INDONESIA. BATARADARMA Journal (Law Studies), 1 (1). DOI: https://doi.org/10.37638/bataradarma.1.1.2020.1-10

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan otonomi daerah dengan menerbitkan peraturan perundang- undangan. Dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul dan bagaimana Implementasi kebijakan otonomi daerah dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 serta dampak yang ditimbulkan atas kebijakan otonomi daerah ditinjau dari polotik hukum diindonesia. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif. Pengumpulan bahan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan keperpustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Otonomi daerah. Penelitian ini menyimpulkan Kebijakan Otonomi Daerah dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pada prinsip-prinsip Negara kesatuan. Dalam Negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada Negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional.

ARTICLE HISTORY

Received [xx Month xxxx]
Revised [xx Month xxxx]
Accepted [xx Month xxxx]

ABSTRACT

The 1945 Constitution of Republic of Indonesia in mandates House of Representatives (DPR) and the government to regulate the implementation of regional autonomy by releasing laws and regulations. Because of that, it is expected to solve the problems that arise and how the implementation of regional autonomy policy in article 18 of the 1945 Constitution as well as the impact on regional autonomy policy in terms of legal policies in Indonesia. The type of research used is normative legal

research. Material collection is done by collecting and analyzing library of documents relating to regional autonomy. This study concludes that the Regional Autonomy Policy in article 18 of the 1945 Constitution based on the principles of the unitary state. In a unitary state of sovereignty is only in state government or national government and there is no sovereignty in the Region. Therefore, no matter how much autonomy is given to the Region, the final responsibility for implementing the Regional Government will remain by Central Government. For this reason, the Regional Government in a unitary state is a unity with the National Government. The policies made and implemented by regions are an integral part of national policies. The difference is in how to use wisdom, potential, innovation, competitiveness, and creativity of the Region to achieve these national goals at the local level which in turn will support the achievement of national goals as a whole. As well as providing a good impact for the region. With regional autonomy, the regional government will pay more attention to the aspirations of existing communities, as well as make the human resources and natural resources available in the region more easily managed and more efficient time to the develop of this country.

KEYWORDS
Implementasi, Kebijakan Otonomi Daerah

This is an open access article under the CC–BY-SA license

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan otonomi daerah dengan menerbitkan peraturan perundang- undangan, sehingga pemerintahan daerah bisa dan mampu mengatur rumah tangganya sendiri dan dapat mengatur dan melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintahan daerah. Dengan pemberian otonomi daerah, pemerintahan daerah mendapat kekuasaan dan wewenang yang penuh membentuk peraturan daerah bersama Dewan Perwakilan Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang dapat memberi dampak yang besar terjadi perubahan pola hubungan pusat dan daerah yang selama ini berlaku sistem sentralisasi berubah menjadi desentralisasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah. Selanjutnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.[1]

Mengingat Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, landasan yuridis pemberian status sebagai daerah istimewa dan khusus Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Pasal 18 B ayat (1) yang menyatakan :

"Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang". Lalu kemudian dibentuklah beberapa daerah khusus dan istimewa dengan regulasi khusus yang berbeda dengan pemerintahan daerah lain pada umumnya di Indonesia.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mengakibatkan perubahan politik hukum otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18, 18 A dan 18 B yang antara lain mengandung prinsip-prinsip:

a. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat(2)).
b. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal ayat(5)).
c. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18 A ayat(1)).
d. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionilnya (Pasal 18 B ayat(2)).
e. Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksankan secara selaras dan adil (Pasal 18 A ayat(2)).[4]

Pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah terjadi, ditandainya adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan daerah memiliki hak untuk dapat mengelola pemerintahannya sendiri dan secara mandiri. Disini tugas pemerintah adalah sebagai pengontrol pelaksanaan kebijakan otonomi daerah tersebut yang menyebabkan menguatnya kekuasaan yang dimiliki oleh Kepala Daerah, menguatnya nilai- nilai etnosentrisme dan pertemanan secara sempit. Dalam membangun hubungan sosial di masyarakat (khususnya di dalam pemerintahan) harus memperlihatkan aspek keadilan, pemerataan dan kemajemukan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga seorang aparatur pemerintahan dapatmendudukiposisitertentubukansemata-matakarenapertimbangan Terlebih lagi pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintahan tidak boleh pandang bulu/ pilah-pilih. Hal ini juga terlihat bahwa seorang bawahan dan atasan memiliki

[1]Winarno Yudho dkk, *Implementasi Otonomi Khusus Papua Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan MK, 2005. Hlm. 99

hubungan yang baik, bukan karena berasal dari latar belakang daerah yang sama tetapi karena kinerja atasan dan bawahan yang profesional.[2]

Otonomi Daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat dan sifat-sifat sendiri-sendiri, dalam kadar negara kesatuan. Tiap daerah mempunyai historis dan sifat khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat daerah lain

Adapun isu-isu hukum Diwilayah Papua tejadi akibat kesalahan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, seperti kasus Freeport dan munculnya Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kasus Freeport adalah kasusmengenai suatu perusahaan tambang yang sudah sekian lama mengeruk kekayaan alam Papua, namun tidak berimbas baik bagi penduduk pribumi Papau, justru kehadiran PT. Freeport merugikan penduduk pribumi. Sedangkan kasus Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah kasus yang menginginkan penduduk Papua untuk lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membentuk negarasendiri. Pada kasus freeport, pemerintah memberikan ijin kepada PT Freeport untuk melakukan kegiatan pertambangan di daerah Papua. Pemberian ijin dalam melakukan kegiatan pertambangan ini merupakan suatu bentuk kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah,guna.

Dalam pemberian ijin ini pemerintah pusat pun terlibat. Adanya suatu industri di suatu daerah harusnya memberikan kemajuan bagi masyarakat sekitar, entah itu industri yang dijalankan bangsa Indonesia itu sendiri maupun bangsaluar.

Sebagai akibat dari rasa ketidakpuasan atau kekecewaan mendapatkan perilaku yang tidak adil, beberapa penduduk Papua menghendaki adanya negara baru, Organisasi Papua Merdeka (OPM). Beberapa aksi gencar diluncurkan demi mewujudkan keinginan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aksi yang sering mereka lakukan dalam menyampaikan aspirasinya adalah melalui mengibarkan bendera bintang kejora di berbagai wilayah Papua. Namun pemerintah Indonesia tidak tinggal diam menanggapi permasalahan ini. Aparat keamanan dikerahkan untuk menjaga kesatuan negara Indonesia ini dan menindak tegas segala oknum yang ikut campur dalam Organisasi Papua Merdeka(OPM).

Sebab terjadinya berbagai konflik di Papua menurut saya ada 4 faktor, yakni Pertama, masih adanya perbedaan persepsi masalah integrasi Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut dia, pemerintah menganggap masalah Papua telah final sejak Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969. Kedua,

[2]D. Riant Nugroho., *Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi Kajian danKritik Atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2002, Hlm. 3

adanya marjinalisasi terhadap penduduk asli Papua. Ketiga, masih adanya pelanggaran HAM yang terus terjadi kendati memasuki era reformasi. Keempat, masalah otonomi khusus (Otsus) yang dianggap masyarakat Papua tak jalan.

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang di atas, maka diambil judul "Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia".

LANDASAN TEORI

Teori OtonomiDaerah

Otonomi mempunyai makna kebebasan dan kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Secara implisit definisi otonomi tersebut mengandung dua unsur, yaitu: Adanya pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya; dan Adanya pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri berbagai penyelesaian tugasitu.

Dalam kaitannya dengan kewajiban untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana penyelesaian tugas penyelenggaraan pemerintahan, Sinindhia mengemukakan batasan otonomi sebagai kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otomom dan memberikan kesempatan kepadanya untuk mempergunakan prakarsanya sendiri dari segala macam keputusannya, untuk mengurus kepentingan-kepentinganumum.[3]

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuaidengan peraturanperundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[4]

---

[3]Manan, Bagir., *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, Hlm. 35

[4]Rasyid, M. Ryaas., *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, Hlm. 56

Teori Politikhukum

Rasyid, M. Ryaas mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebutdapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini dapat memberikan pendapat hukum terhadap isu hukum yang menjadi permasalahan.[5]
Sumber bahan hukum yaitu sumber hukum yang digunakan untuk melengkapi data penelitian, sumber bahan ini meliputi bahan hukum primer, tersier dan sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai bahan hukum meningkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Dalam pasal 18 UUD 1945 Dalam Perspektif Politik Hukum DiIndonesia
Politik hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah sekarang ini diatur dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penjelasan umumnya dikatakan antara lain bahwa Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan:[6]
a. Prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada di tangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional.
Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan

[5]Bambang Sungguno, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm. 19

[6]Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Diakses dari website: *https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf* pada tanggal 15 Juni 2019

31

kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

b. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentinganumum.

c. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya, maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secarakeseluruhan.

d. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada di tangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada di tangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Melalui undang-undang ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan urusan pemerintahan yang akan menjadi prioritas daerah dalam pelaksanakan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui pemetaantersebut.

Tercipta sinergi kementerian/ lembaga pemerintahan non kementerian yang urusan pemerintahannya didesentralisasikan ke daerah. Sinergi urusan pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah, karena setiap kementerian/ lembaga pemerintahan non kementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan (*stakeholder*) dari kementerian/ lembaga non kementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota secara nasional. Sinergi urusan pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian/ kelembagaan pemerintahan non kementerian dengan daerah untuk mencapai nasional. Pemetaan atau klasifikasi Urusan Pemerintahan yakni dengan memetakan antara urusan pemerintahan pusat dan daerah diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 26, yaitu sebagaiberikut:[7]

1) Urusan pemerintahan absolute adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

[7]ibid

2) Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan tersebutadalah:

a) absolut meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, danagama.

b) Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, yakni sebagaiberikut:

1) Urusan Pemerintahan Wajib. Meliputi:Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan dasar terdiri dari: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sosial.

2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, pangan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa pengendalian penduduk dankeluarga.[8]

Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, banyak aspek positif yang diharapkan dalam pemberlakuan Undang- Undang tersebut. Otonomi Daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau sebagai pelaku pinggiran. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah sangat baik, yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk masyarakatnya, mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Pada masa lalu, pengerukan potensi daerah ke pusat terus dilakukan dengan dalih pemerataan pembangunan. Alih-alih mendapatkan manfaat dari pembangunan, daerah justru mengalami proses pemiskinan yang luar biasa. Dengan kewenangan yang didapat daerah dari pelaksanaan Otonomi Daerah, banyak daerah yang optimis bakal bisa mengubah keadaan yang tidak menguntungkan tersebut. Beberapa contoh

[8]Ibid

keberhasilan dari berbagai daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yaitu:[9]

Di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, masyarakat lokal dan LSM yang mendukung telah berkerja sama dengan dewan setempat untuk merancang suatu aturan tentang pengelolaan sumber daya kehutanan yang bersifat kemasyarakatan (community-based). Aturan itu ditetapkan padabulanOktober yang memungkinkan bupati mengeluarkan izin kepada masyarakat untuk mengelola hutan milik negara dengan cara yang berkelanjutan.

1. Di Gorontalo, Sulawesi, masyarakat nelayan di sana dengan bantuan LSM- LSM setempat serta para pejabat yang simpatik di wilayah provinsi baru tersebut berhasil mendapatkan kembali kontrol mereka terhadap wilayah perikanan tradisional/adatmereka.

Kedua contoh di atas menggambarkan bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah dapat membawa dampak positif bagi kemajuan suatu daerah. Kedua contoh diatas dapat terjadi berkat adanya Otonomi Daerah di daerah terebut. Selain membawa dampak positif bagi suatu daerah otonom, ternyata pelaksanaan Otonomi Daerah juga dapat membawa dampak negatif. Pada tahap awal pelaksanaan Otonomi Daerah, telah banyak mengundang suara pro dan kontra. Suara pro umumnya datang dari daerah yang kaya akan sumber daya, daerah-daerah tersebut tidak sabar ingin agar Otonomi Daerah tersebut segera diberlakukan. Sebaliknya, bagi daerah-daerah yang tidak kaya akan sumber daya, mereka pesimis menghadapi era otonomi daerah tersebut. Masalahnya, otonomi daerah menuntut kesiapan daerah di segala bidang termasuk peraturan perundang-undangan dan sumber keuangan daerah. Oleh karena itu, bagi daerah-daerah yang tidak kaya akan sumber daya pada umumnya belum siap ketika Otonomi Daerah pertama kalidiberlakukan.[9]

Selain karena kurangnya kesiapan daerah-daerah yang tidak kaya akan sumber daya dengan berlakunya otonomi daerah, dampak negatif dari otonomidaerah juga dapat timbul karena adanya berbagai penyelewengan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut. Berbagai penyelewengan dalam pelaksanan otonomi daerah:[10]

1. Adanya kecenderungan pemerintah daerah untuk mengeksploitasi rakyat melalui pengumpulan pendapatan daerah. Keterbatasan sumberdaya dihadapkan dengan tuntutan kebutuhan dana (pembangunan dan rutin operasional pemerintahan) yang besar. Hal tersebut memaksa Pemerintah Daerah menempuh pilihan yang membebani rakyat, misalnya memperluas dan atau meningkatkan objek pajak dan retribusi. Padahal banyaknya pungutan hanya akan menambah biaya ekonomi yang akan merugikan perkembangan ekonomi daerah. Pemerintah daerah yang terlalu

[9]Christina (dkk), *Jaman Daulat Rakyat*, Yogyakarta : Lapera, 2001, hlm. 205

intensif memungut pajak dan retribusi dari rakyatnya hanya akam menambah beratnya beban yang harus ditanggung wargamasyarakat.

2. Penggunaan dana anggaran yang tidak terkontrol. Hal ini dapat dilihat dari pemberian fasilitas yang berlebihan kepada pejabat daerah. Pemberian fasilitas yang berlebihan ini merupakan bukti ketidakarifan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.

Rusaknya Sumber Daya Alam . Rusaknya sumber daya alam ini disebabkan karena adanya keinginan dari Pemerintah Daerah untuk menghimpun pendapatan asli daerah (PAD), di mana Pemerintah Daerah menguras sumberdaya alam potensial yang ada,tanpamempertimbangkandampaknegatif/kerusakan lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Selain itu, adanya kegiatan dari beberapa orang Bupati yang menetapkan peningkatan ekstraksi besar-besaran sumber daya alam di daerah mereka, di mana ekstraksi ini merupakan suatu proses yang semakin mempercepat perusakan dan punahnya hutan serta sengketa terhadap tanah. Akibatnya terjadi percepatan kerusakan hutan dan lingkungan yang berdampak pada percepatan sumber daya air hampir di seluruh wilayah tanah air. Eksploitasi hutan dan lahan yang tak terkendali juga telah menyebabkan hancurnya habitat dan ekosistem satwa liar yang berdampak terhadap punahnya sebagian varietas vegetasi dan satwa langka serta mikro organisme yang sangat bermanfaat untuk menjaga kelestarian alam.

3. Bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah Praktik korupsi di daerah tersebut terjadi pada proses pengadaan barang- barang dan jasa daerah (procurement). Seringkali terjadi harga sebuah barang dianggarkan jauh lebih besar dari harga barang tersebut sebenarnya dipasar.

Dari semua faktor tersebut di atas, “faktor manusia yang baik” adalah faktor yang paling penting karena berfungsi sebagai subjek dimana faktor yang lain bergantung pada faktor manusia ini. Oleh karena itu, sangat penting sekali untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia karena inilah kunci penentu dari berhasil tidaknya pelaksanaan Otonomi Daerah. Selain itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah harus ditempuh berbagai cara,seperti:[13]

1. Memperketat mekanisme pengawasan kepada KepalaDaerah.

Hal ini dilakukan agar Kepala Daerah yang mengepalai suatu daerah otonom akan terkontrol tindakannya sehingga Kepala Daerah tersebut tidak akan bertindak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya tersebut. Berbagai penyelewengan yang dapat dilakukan oleh Kepala Daerah tersebut juga dapat dihindari dengan diperketatnya mekanisme pengawasan ini.

2. Memperketat pengawasan terhadap Dewan PerwakilanRakyat Daerah.

Pengawasan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dilakukan oleh Badan Kehormatan yang siap mengamati dan mengevaluasi sepak terjang anggota Dewan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib menyusun kode etik untuk menjaga martabat dan kehormatan dalam menjalankan tugasnya Dengan berbekal ketentuan yang baru tersebut, anggota DewanPerwakilanRakyat Daerah yang telah jelas-jelas terbukti melanggar larangan atau kode etik dapat diganti.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Indonesia merupakan suatu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan sistem pemerintahannya sendiri sesuai dengan kekhasan yang dimiliki oleh daerahnya. Melalui otonomi daerah, diharapkan potensi-potensi yang ada di daerah dapat dikembangkan sehingga menjadi suatu kebanggaan yang dapat memperkuat stabilitas nasional. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tidak terlepas dari tujuan yang dimilikinya. Tujuan pelaksanaanotonomi daerah di Indonesia menjadikan pelaksanaan otonomi daerah tepat guna bagi masyarakat daerahnya. Dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia, terdapat dasar hukum yang bersumber pada UUD 1945 khususnya pasal 18 ayat 1-7, pasal 18A ayat 1-2, dan pasal 18B ayat 1-2. Melalui skripsi ini, dibahas secara lebih mendalam dasar hukum otonomi daerah menurut pasal-pasaltersebut.

Saran

Dengan berlakunya Hukum Kebijakan Otonomi Daerah dalam pasal 18 Undang-UndangDasar1945,terdapathal-halbaruyangpadaperaturan sebelumnya belum diatur antara lain adanya pemetaan kewenangan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, maka UU tersebut harus disosialisasikan sehingga aparat daerah sebagai pelaksana otonomi terutama dinas terkait yang melaksanakan urusan tersebut akan memahami tugasnya dengan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sungguno. 2011.*Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada..

D. Riant Nugroho. 2002. *Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi Kajian danKritik Atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.

Manan, Bagir. 2002. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mahfud MD. 2010. *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi.* Jakarta: Rajawali Pers. 2010

Muslimin, Amrah. 1982. *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Alumni.

Rasyid, M. Ryaas. 2002 *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soedarto. 2003. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.

Fahriyah. 2008.Kebijakan Otonomi Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Industri Gula Di Kabupaten Pasuruan dari https://agrise.ub.ac.id/index.php/agrise/article/view/26 dikutip pada Maret2019

Halra. 2014. Kebijakan Otonimo daerah. http://halra.com/kebijakan-otonomi-daerah.html, dikutip pada Maret 2019.